

PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM KASUS PENCURIAN KAKAO

Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN. PWT

Haryanto Dwiatmodjo, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenyamin 708 Grendeng Purwokerto 53122

Email: haryanto_dwiatmodjo@yahoo.com

A CONDITIONAL SENTENCE IMPOSED UPON THE CONVICTION OF THEFT OF COCOA

An Analysis of Decision Number 247/Pid.B/2009/PN. Pwt

Haryanto Dwiatmodjo, Faculty of law of Jenderal Soedirman University, Purwokerto

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenyamin 708 Grendeng Purwokerto 53122

Email: haryanto_dwiatmodjo@yahoo.com

ABSTRAK

Penjatuhan pidana bersyarat dalam kasus pencurian kakao sudah sesuai dengan pemikiran dasar pemberian pidana bersyarat. Pemikiran dasar pemberian pidana bersyarat tersebut pada intinya terdiri dari empat aspek: Pertama, pidana bersyarat dijatuhkan untuk menolong terpidana agar belajar hidup produktif. Kedua, pidana bersyarat menjadi lembaga hukum yang lebih baik dari sekedar kelapangan hati hakim maupun masyarakat. Ketiga, pidana bersyarat menjadi sarana koreksi yang bermanfaat bagi terpidana dan masyarakat. Keempat, pidana bersyarat berorientasi pada perbuatan dan juga pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana bersyarat ini telah sesuai dengan prinsip hukum pidana yang mengutamakan pencegahan.

Kata kunci: pidana bersyarat, pencurian, keadilan.

ABSTRACT

The imposition of conditional penalties over criminal acts in case of theft of cocoa is in conformity with the main purpose of conditional penalties. The main purpose of conditional penalties essentially consists of four aspects. First, it is imposed to help the inmates learning to live productively. Second, it works as an implied law institution for the inmates better than the broad-mindedness of the judge or the public. Third, it becomes a medium for correction for the inmates and the society. Fourth, it is oriented to the action and also the criminals. Therefore, the imposition of conditional penalties over criminal acts has been in accordance with the principles of criminal law that prioritizes prevention.

Keywords: conditional penalties, theft, justice.

I. PENDAHULUAN

Pembahasan Hukum Pidana dengan segala aspeknya (sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana) akan selalu menarik berhubung dengan sifat dan fungsinya yang istimewa. Muladi (2002: 15) bahkan menyatakan hukum pidana itu memotong darah dagingnya sendiri serta memiliki fungsi ganda yang rasional (sebagai bagian dari politik kriminal) dan sekunder sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Sedangkan esensi jaminan perlindungan hak seorang justru terletak pada tahap *ajudikasi*. Sebab pada tahap sidang pengadilanlah terdakwa (dan juga pembelanya) dapat berdiri tegak sebagai pihak yang sama derajatnya berhadapan dengan penuntut umum (Lestijono, 2005: 96). Hal ini bermakna bahwa pengadilan wajib sepenuhnya menjamin hak-hak kedua belah pihak, baik penuntut umum sebagai pendakwa maupun terdakwa dalam membela dirinya.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Chairul Huda (2006: 125) menyatakan “*A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following that guilt*”. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya. Dengan demikian konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat di cela” maka pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan”.

Setiap penjatuhan sanksi pidana setidaknya harus didasarkan pada perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku maupun keadaan-keadaan yang ada dalam diri pelaku. Kenyataan dalam praktik banyak variasinya sehingga dapat dimengerti apabila tidak selalu tercapai apa yang dinamakan pemidanaan yang konsisten (*consistency of sentencing*). Sekalipun demikian yang harus dicapai adalah konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan (*consistency of approach to sentencing*). Hal ini dibutuhkan mengingat kegagalan dalam menciptakan konsistensi ini menimbulkan rasa *injustice*. Karena seorang pelaku tindak pidana mungkin akan memperoleh pidana yang lebih berat dari yang lain dan sebaliknya. Demikian pula pandangan masyarakat terhadap persamaan hak dalam peradilan akan terganggu apabila terjadi *fluctuation in sentencing* (Muladi, 1995: 111).

Beberapa waktu yang lalu Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt telah menjatuhkan Pidana Bersyarat kepada seorang perempuan tua usia 55 tahun, Mbok Mnh namanya yang didakwa telah mencuri 3 (tiga) kilogram buah Kakao (bukan hanya tiga biji sebagaimana diberitakan di beberapa media massa).

Kasus ini menjadi menarik bukan hanya karena banyaknya tanggapan masyarakat yang berempati pada peristiwa yang dialami Mnh karena dianggap melukai hati masyarakat serta melukai rasa keadilan rakyat yang akhirnya oleh majelis hakim dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 15 (lima belas) hari walaupun pidana tersebut tidak perlu dijalaninya

kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena telah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

II. RUMUSAN MASALAH

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dibatasi: Apakah penjatuhan pidana dalam perkara Nomor 247/Pid.B/2009/Pn.Pwt telah sesuai dengan ide dasar pemberian pidana bersyarat?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai salah satu implementasi nyata dari teori sistem pada dasarnya merupakan *open system* akan selalu mengalami *interface* (interaksi, koneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya serta subsistem-subsistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana itu sendiri secara terpadu sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya dapat dilihat dari sudut pendekatan sosial. Dengan demikian sistem peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial lainnya (sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya) yang berlaku di negara tersebut.

Adapun ciri-ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana antara lain berfokus pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana, pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan peradilan pidana, efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari pada efisiensi penyelesaian perkara dan penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice* (Atmasasmita, 1996: 9-10). Kajian Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2001: 25) terhadap sistem peradilan pidana pada umumnya memiliki

konsekuensi dan implikasi, sebagai berikut:

1. semua subsistem akan saling tergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem lainnya,
2. pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and co-operation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya-upaya penyusunan strategis dari keseluruhan sistem; dan
3. kebijakan yang diputuskan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain.

Sifat saling ketergantungan di antara tiap-tiap subsistem dalam sistem peradilan pidana (pembuat undang-undang, kepolisian, kejaksaan, kehakiman/ peradilan, advokat, lembaga pemasyarakatan dan masyarakat) maka konsultasi dan kerjasama terpadu merupakan suatu *conditio sine qua non* guna mewujudkan suatu sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu adalah *equality before the law*, merupakan prinsip yang dijamin konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi asas *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana selama ini pada umumnya hanya berorientasi pada masyarakat sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam perkara pidana baik sebagai saksi, pelaku maupun korban khususnya bagi mereka yang dikenakan status sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana (sehingga idealnya tidak perlu ada perbedaan perlakuan hukum terhadap tiap-

tiap warganegara). Padahal asas *equality before the law* seharusnya juga berorientasi terhadap para aparat penegak hukum khususnya hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Implementasi asas *equality before the law* bagi para hakim sangat penting karena dengan diterapkannya sistem majelis hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman maka ada persamaan hak dan kewajiban di antara para hakim dalam suatu majelis guna menghindari adanya pengaruh internal (yang berasal dari dalam kekuasaan kehakiman itu sendiri) yang dapat mempengaruhi kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Salah satu implementasi nyata dari asas *equality before the law* bagi para hakim adalah terjaminnya kebebasan tiap-tiap anggota majelis hakim untuk mengemukakan pertimbangan dan pendapatnya dalam menghasilkan putusan.

Dalam proses peradilan pidana ekspresi *equality before the law* digambarkan Kaligis (2006: 131) mengutip pendapat Trapman:

“Het standpunt van de verdachte karakteriseerde hij als de subjectieve beoordeling van een subjective positie dat van de raadsman als de objective beordeling van een subjective positie, dat van de openbare minister als de subjective beoordeling van een objective positie, dat van de rechter als de objective beordeling van een objective positie”.

(bahwa dalam peradilan pidana terdakwa mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang subyektif, penasehat hukum mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang subyektif, penuntut umum mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang obyektif,

sedangkan hakim mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang obyektif pula).

Pertimbangan obyektif yang dilakukan dalam posisi obyektif oleh seorang hakim hanya dapat dilakukan manakala kemandirian dan kekuasaan kehakiman di negara itu telah dilaksanakan secara baik. Posisi obyektif hakim didasarkan pada tugasnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sedangkan suatu pertimbangan obyektif hakim merupakan sesuatu yang amat sulit untuk dicapai karena dalam setiap pertimbangan-pertimbangannya untuk menentukan keputusan manusia akan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor subyektif yang bersifat internal (dari dalam dirinya sendiri) seperti pengalaman hidup, pola pemikiran, wawasan, tingkat pendidikan, keyakinan-keyakinan subyektif dan sebagainya, sehingga jika dalam suatu perkara terdapat kepentingan langsung atau tidak langsung dari hakim maka dapat dipastikan hakim tersebut tidak akan mampu menempatkan dirinya dalam posisi yang obyektif. Oleh karena itu aspek-aspek psikologis hakim akan sangat mempengaruhi hasil dan kualitas putusan pengadilannya.

Peran hakim dalam mengembangkan konsep-konsep dasar (hukum pidana) sangat signifikan melalui putusan-putusannya. Hakim juga harus mampu bersifat a-politik, sehingga hakim akan memiliki kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat. Seorang hakim tidak mungkin berinisiatif mengadakan perkara melainkan sebaliknya harus bersifat pasif menunggu perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya dalam suatu sidang pengadilan.

Proses pembentukan hukum dan pengambilan putusan menurut Roeslan Saleh

sebagaimana dikutip Mudzakir (2001: 166) adalah suatu proses pemosisitan asas-asas hukum materiil melalui institusi yang berwenang untuk itu. Putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana merupakan hasil dari suatu proses panjang dan kompleks yang memerlukan teknik-teknik tertentu dari aparat penegak hukum khususnya hakim sehingga putusan pengadilan harus mengandung suatu proses pemikiran hakim yang dapat diikuti oleh orang lain secara baik, khususnya oleh terdakwa sebagai pihak yang paling berkepentingan atas putusan pengadilan.

Karakter produk hukum atau pengambilan keputusan hukum (putusan pengadilan) umumnya sangat dipengaruhi oleh pandangan dasar tentang keadilan dan teori hukum yang diikuti penegak hukum (khususnya hakim) meskipun berpijak pada ketentuan hukum yang sama (Mudzakir, 2001: 167). Adanya ketentuan yang diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menuntut para hakim agar menjadi manusia hukum yang cinta keadilan, membenci ketidakadilan serta berani mengambil keputusan atas keyakinannya berdasar hati nurani yang murni sehingga berani menghadapi siapapun kecuali terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Norma atau kaidah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkret, yaitu si pelaku pelanggar yang nyata-nyata berbuat bukan untuk penyempurnaan manusia melainkan untuk kepentingan masyarakat agar masyarakat tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan

sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum (Sudarto, 1986: 111).

Di Indonesia pun terdapat masalah-masalah yang universal yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap perampasan kemerdekaan yang dalam berbagai penelitian terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana maupun terhadap masyarakat.

Salah satu cara mengatasinya antara lain dalam bentuk peningkatan pemidanaan yang bersifat non-institusional seperti pendayagunaan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a-14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berikut peraturan pelaksanaannya Staatblad 1926 No. 251 jo 486, pada bulan Januari 1927 yang kemudian diubah dengan Staatblad No. 172 (Muladi, 2002: vii).

Dalam tingkatan penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki seperti yang dialami oleh negara-negara modern sekarang ini maka persoalannya bergeser kepada ketegangan antara idekepastian hukum dan penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan. Idekepastian hukum menghendaki adanya stabilitas di dalam masyarakat sedangkan penggunaan secara instrumental adalah untuk menciptakan perubahan melalui pengaturan tingkah laku warga masyarakat menuju kepada sasaran yang dikehendaki (Rahardjo, 1986: 113).

Pidana bersyarat menurut Muladi (2002: 62) bukan merupakan pidana pokok melainkan cara penerapan pidana sebagaimana pidana yang tidak bersyarat. Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP, yang terdapat dalam:

Pasal 14a KUHP:

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat-syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
2. Hakim yang mempunyai kewenangan seperti di atas kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu di tentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat 2.
3. Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
4. Perintah tersebut dalam ayat 1 hanya diberikan jika hakim berdasarkan penyelidikan yang teliti yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat dipenuhinya syarat umum yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat

itu ada.

5. Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b KUHP:

1. Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, paling lama adalah tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
2. Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Masa percobaan itu tidak dihitung selama terpidana dihilangkan kemerdekaannya karena tahanan yang sah.

Pasal 14c ayat (1) KUHP:

1. Dalam perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi.
2. Apakah hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan atas salah satu pelanggaran tersebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka boleh ditetapkan syarat khusus yang lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama bagian dari masa percobaan.
3. Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh

mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik terpidana.

Pasal 14d KUHP:

1. Yang disertai mengawasi supaya supaya syarat-syarat dipenuhi ialah pejabat yang berwenang yang akan menyuruh menjalankan putusan.
2. Jika ada alasannya hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum atau kepada pemimpin suatu rumah penampung atau kepada pejabat tertentu supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
3. Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukkan lembaga dan pemimpin rumah penampung yang dapat disertai memberi bantuan itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e KUHP:

1. Atas usul pejabat tersebut Pasal 14d ayat (1) atas permintaan terpidana hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus atau lamanya waktu berlaku syarat-syarat khusus di dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separo dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14f KUHP:

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut pasal

di atas, atas usul tersebut Pasal 14d ayat (1), hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan perbuatan pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak terpenuhi atau jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap karena melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. Dalam memerintah pemberian peringatan, hakim harus menentukan juga bagaimana cara memberi peringatan itu.

2. Setelah masa percobaan habis, perintah supaya dijalankan tidak dapat diberikan lagi kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan perbuatan pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan perbuatan pidana tadi.

Usaha untuk menerapkan pidana bersyarat menurut Muladi (2002: 197) harus diarahkan pada manfaat:

- a. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut;
- b. Pidana bersyarat harus dapat dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara

memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal;

- c. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat;
- d. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna;
- e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari pidana pencabutan kemerdekaan khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana;
- f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus) perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT telah menjatuhkan Pidana Bersyarat kepada Mbok Mnh yang didakwa mencuri 3 (tiga) kilogram buah kakao atau cokelat. Dari putusan tersebut dapat dikemukakan fakta hukum sebagai berikut:

a. Identitas

Terdakwa Mnh alias Ny. S binti S. Tempat lahir Banyumas, umur 55 tahun, tahun lahir 1955. Jenis kelamin Perempuan. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal desa "D" Kecamatan Aji, Kabupaten B. Agama Islam, Pekerjaan

Tani, Pendidikan Kelas 1 Sekolah Dasar.

b. Dakwaan

Terdakwa Mnh alias Ny. S binti S pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2009 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009, bertempat di areal perkebunan cokelat atau kakao Blok A9 milik PT RSA IV Darmakradenan ikut D "D", Kecamatan Aji, Kabupaten B atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum.

Pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika terdakwa berada di areal perkebunan cokelat atau kakao Blok A9 milik PT RSA IV Darmakradenan ikut Desa D kemudian saat itu melihat buah-buah kakao atau cokelat yang bergelantungan di pohonnya maka seketika saja timbul niat terdakwa untuk mengambil buah kakao milik PT RSA IV Darmakradenan tersebut tanpa ijin.

Selanjutnya terdakwa melaksanakan niatnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil 3 (tiga) biji buah cokelat atau kakao berat sekitar 3 (tiga) kilogram dengan cara dipetik dengan menggunakan tangan terhadap buah cokelat yang masih berada di pohonnya dan terdakwa juga membawa 1 (satu) buah kandi untuk menaruh buah kakao atau cokelat tersebut, tapi belum sempat terdakwa membawanya meninggalkan tempat kejadian, ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh mandor perkebunan yaitu saksi T bin S dan saksi R alias D bin A yang sedang melakukan patroli rutin telah memergoki dan menangkap basah

terdakwa setelah buah kakao atau cokelat tersebut berada di tangan terdakwa.

Akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Aji untuk proses selanjutnya. Akibat perbuatan terdakwa maka pihak PT RSA IV Darmakradenan mengalami kerugian sekitar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Barang Bukti dan Keterangan Saksi

1. Barang Bukti

Untuk memperkuat pembuktiannya, jaksa penuntut umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- a. 3 (tiga) kilogram basah buah cokelat atau kakao berikut biji dan kulitnya.
- b. 1 (satu) buah kandi.

2. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni: Saksi J bin WS, saksi T bin S dan saksi R alias D bin A, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan.

d. Keterangan Terdakwa

Terdakwa memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa Mnh alias Ny. S binti S, pada hari Minggu pahing 2 Agustus 2009 sekitar pukul 13.00 WIB tertangkap basah Petugas PT RSA IV Blok A9

Darmakradenan mengambil 3 (tiga) biji buah cokelat atau kakao yang bila dijual di pasaran hanya seharga Rp2.100,- (dua ribu seratus rupiah) namun menurut pihak PT RSA IV mengalami kerugian Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Saksi Mandor T bin S dan saksi R alias D bin A yang ikut menangkap terdakwa dilakukan dengan niat agar ada efek jera saja;
- Terdakwa mengambil untuk bibit karena tidak mampu untuk membeli;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, terdakwa baru pertama kali melakukan hal tersebut.

e. Tuntutan Jaksa

Setelah didengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa selanjutnya hakim memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutanannya. Jaksa penuntut umum dalam tuntutan hukumnya yang dibacakan tanggal 12 Nopember 2009, Nomer Reg. Perk. PDM.147.PKRT0/Ep.1/10.09 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Mnh alias Ny. S binti S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mnh alias Ny. S binti S dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar

terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- a. 3 (tiga) kilo gram buah cokelat atau kakao berikut biji dan kulitnya dikembalikan pada pihak PT RSA IV Darmakradenan ikut desa Darmakradenan.
- b. 1 (satu) kandi dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan atau pledoi pada tanggal 19 Nopember 2009 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
3. Terdakwa mohon maaf atas perbuatannya;
4. Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

f. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa di media massa dimuat secara luas, pemberitaan yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Simpati dan dukungan kepada Mnh atau Ny. S (55 tahun) warga Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang terus mengalir;
2. Sejumlah penggiat *gender*

menyampaikan keprihatinannya dan mendatangi DPRD agar ikut memberikan dukungan moral, tujuannya agar majelis hakim bisa menegakkan keadilan yang sesungguhnya untuk masyarakat;

3. Pendapat pakar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Unsoed yang menyatakan “Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan yang sesungguhnya untuk masyarakat dan individu bukan hanya yuridis normatif saja”.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan atau pledoi atau permohonan terdakwa tersebut dan pemberitaan media massa yang disampaikan dalam persidangan, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya atau pledoinya atau permohonannya. Terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan ini.

Untuk memidana seseorang harus dibuktikan tentang adanya tindak pidana dan terdakwa yang harus bertanggung jawab atas tindakan pidana tersebut. Mengenai hal adanya perbuatan pidana harus dibuktikan dengan dipenuhinya semua unsur pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar, sedangkan mengenai pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana tersebut dan ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

mengenai ada tidaknya tindak pidana dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta hukum yang ada dengan semua unsur pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepada terdakwa, apabila terpenuhi semua unsur maka terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta hukum yang ada dengan semua unsur pertanggungjawaban pidana.

Berdasar keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang telah memberikan keterangan di persidangan, dihubungkan pula dengan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, yang satu dan lainnya saling berhubungan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa Mnh alias Ny. S binti S, perempuan tua, umur 55 tahun kelahiran Banyumas, bertempat tinggal di Desa Darmakradenan RT 04/RW 09, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;
2. Terdakwa Mnh sebagai petani terpaksa mengambil 3 (tiga) buah kakao untuk bibit diladangnya pada 2 Agustus 2009, Minggu siang pukul 13.00 WIB;
3. 3 (tiga) buah kakao tersebut tumbuh di pohon pada Perkebunan PT RSA IV Darmakradenan ikut desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;
4. PTRSAIV Darmakradenan dirugikan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
5. Penangkapan terdakwa Mnh

dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera.

Terhadap fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur dari peraturan-undangan yang didakwakan kepada terdakwa untuk dianalisa apakah fakta-fakta tersebut semua unsur pasalnya dari peraturan perundangan yang didakwakan kepada terdakwa terpenuhi atau tidak. Dalam perkara ini terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Pasal 362 KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum.

Ad. 1) Barang siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama: Mnh alias Ny. S binti S yang identitas selengkapnya seperti dalam surat dakwaan penuntut umum.

Setelah mendengar keterangan saksi-

saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, didapat fakta-fakta hukum bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Mnh alias Ny. S binti S. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur kesatu ini telah terbukti.

Ad. 2) Mengambil sesuatu barang

Yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan barang ke suatu tempat ke tempat lain, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Mnh alias Ny. S binti S pada hari Minggu Pahing tanggal 2 Agustus 2009 sekitar pukul 13.00 WIB telah mengambil 3 (tiga) buah kakao/cokelat dengan cara memetik dari pohon pada perkebunan PT RSA IV di Blok A9 Darmakradenan di desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dan hingga tertangkap tangan oleh saksi mandor T bin S dan saksi R alias D dan akibat perbuatan terdakwa PT. RSA IV Darmakradenan mengalami kerugian Rp. 30.000,-. Berdasarkan pertimbangan hakim maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad.3) Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan petunjuk yang diperkuat oleh keterangan terdakwa di muka persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah kakao atau cokelat seluruhnya milik PT. RSA IV Darmakradenan bukan milik terdakwa Mnh. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ketiga inipun telah terbukti.

Ad.4) Dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan petunjuk yang diperkuat oleh keterangan terdakwa di muka persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar telah mengambil 3 (tiga) buah kakao atau cokelat seberat lebih 3 (tiga) kilo gram yang seluruhnya milik PT. RSA IV Darmakradenan dan terdakwa mengambil barang tersebut di atas tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. RSA IV Darmakradenan dengan maksud akan memiliki untuk bibit tanaman dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. RSA IV Darmakradenan menderita kerugian Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur keempat terpenuhi.

Oleh karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Mnh alias Ny. S binti S dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya tersebut. Terhadap hal tersebut di atas majelis hakim mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda yang dapat meniadakan/ menganulir tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut; bahwa alasan pembeda yang tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Karena telah terbukti semua unsur tindak pidana dari delik yang didakwakan kepada terdakwa yang ternyata diatur dalam KUHP sebagai Hukum Pidana Materiil, maka tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut telah terbukti sebagai tindakan yang melawan hukum, dengan demikian tidak ditemukan alasan pembeda “ketiadaan sifat melawan hukum materiil”.

Terdakwa bukanlah dokter maupun berprofesi sebagai paramedis, tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak terkait dengan masalah kedokteran dengan demikian tidak ditemukan alasan pembeda “eksepsi kedokteran”; berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ditemukan alasan pembeda baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (keadaan sifat melawan hukum materiil dan eksepsi kedokteran).

Setelah terbukti adanya tindak pidana tersebut dan tidak ditemukan alasan pembeda, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa (pelaku subjek hukum).
2. Kesalahan (sengaja/*dolus* atau kealpaan/*culpa*).
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Ad. 1 dan 2:

Unsur kesatu dan kedua telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan kedua unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3:

Alasan pemaaf yang tertulis dalam KUHP ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)
2. Daya paksa (Pasal 48 KUHP)
3. Pembelaan darurat yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP)
4. Sedangkan alasan pemaaf yang

tertulis adalah “*Avas*” atau “tidak tercela”.

Sepanjang persidangan berlangsung menurut pengamatan majelis, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa atas kehendak sendiri, bukan karena perintah jabatan yang tidak sah, dikira sah dan tidak pernah diketemukan alasan pembelaan darurat, sehingga menurut majelis hakim tidak diketemukan alasan pemaaf sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 48 ayat (2) KUHP dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Fenomena “kasus Mnh” ini menjadi menarik masyarakat karena menyentuh sisi kemanusiaan, melukai keadilan rakyat “dimejahijaukan” ambil 3 (tiga) biji kakao/cokelat senilai Rp21.999,-. “Aktivis Dukung Ny. Mnh dibebaskan”... mestinya polisi, jaksa dan majelis hakim bisa melihat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku. Kalau dampaknya tidak begitu merugikan masyarakat secara luas termasuk pihak korban itu bisa ditangani dengan pendekatan lain dulu, tidak terus semua diproses pidana.

Perbuatan terdakwa merupakan gejala tidak diberdayakannya masyarakat setempat sekitar PT. RSA IV Darmakradenan sehingga menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial. Lebih jauh lagi bahwa yang terpenting putusan haruslah membawa makna, makna itu disiratkan melalui fantasi dan imajinasi yang divisualisasikan fantasi dan imajinasi hakim haruslah memimpin sebuah peradaban. Ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal perundangan yang didakwakan

kepada terdakwa masih bersifat umum, masih bersifat abstrak, dalam arti tatkala terjadi suatu perkara dan di hadapkan ke pengadilan, maka hakimlah yang berkewajiban untuk memberikan roh keadilan kepada pencari keadilan di dalam kasus melalui putusannya.

Sebelum hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka perlu dikemukakan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, selain itu dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Tidak dijumpai pada terdakwa Mnh.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa Mnh sudah lanjut usia;
2. Terdakwa Mnh adalah petani yang tidak punya apa-apa;
3. Tiga buah kakao, sangatlah berarti bagi petani Mnh, buat benih untuk ditanam kembali, sedang dari sisi perusahaan perkebunan tidak terlalu merugi;
4. Semangat terdakwa Mnh, haruslah diapresiasi, menghadiri persidangan tepat waktu mesti letih tertatih-tatih;
5. Terdakwa mengambil kakao tiga buah, bagi Mnh selaku terdakwa sudah merupakan hukuman baginya, mengganggu ketenangan jiwa, melalui hati, menguras tenaga dan harta serta membuat keropos jiwa raga.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut majelis hakim pidana yang akan

dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan rakyat.

Oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan statusnya masing-masing sebagai berikut:

1. 3 (tiga) kilo gram buah cokelat atau kakao berikut biji dan kulitnya dikembalikan ke PT. RSA IV Darmakradenan melalui saksi T bin S.
2. 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan.

g. Amar Putusan

Karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP, mengingat Pasal 362 KUHP, Pasal 197 KUHP serta perundang-undangan lain yang berlaku. Selanjutnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah mengambil putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2009, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mnh alias Ny. S binti S yang lengkap dengan segala identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan supaya barang bukti:
 - a. 3 (tiga) kilo gram buah cokelat atau kakao berikut biji dan kulitnya dikembalikan pada PT. RSA IV Darmakradenan melalui saksi T bin S;
 - b. 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Alasan yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT menurut penuturan salah seorang hakim yang menyidangkan perkara tersebut bertujuan untuk membimbing atau memberi peringatan pada terpidana agar tidak mengulangi tindak pidana dan untuk sarana edukasi agar pelakunya sadar bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan tercela yang mengakibatkan pembedaan.

Di samping itu tujuan penjatuhan pidana bersyarat pada terdakwa karena adanya keyakinan hakim bahwa pidana tersebut dapat memperbaiki perilaku terdakwa. Selain itu menurut Dr. Noor Aziz Said, S.H, M,S pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat untuk mengurangi dampak buruk pidana penjara.

Terdakwa seperti mbok Mnh yang sudah tua hanya gara-gara mencuri buah kakao yang nilainya tidak seberapa itu harus dipenjara. Oleh karena itu demi rasa keadilan masyarakat dan demi keadilan serta kepentingan terdakwa sendiri penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim sudah tepat.

Penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT dengan segala pertimbangan hukumnya juga sudah sesuai dengan ide dasar atau pemikiran dasar dari ketentuan pidana bersyarat sebagaimana dikemukakan Muladi yakni bahwa pemikiran dasar yang melandasi sanksi pidana bersyarat sangat sederhana. Pidana yang dijatuhkan secara keseluruhan untuk menghindari tindak pidana lebih lanjut dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan cara mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana dalam masyarakat, daripada mengirim ke lingkungan yang bersifat buatan tidak normal dalam bentuk perampasan kemerdekaan.

Hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat bisa digunakan untuk semua kasus atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sanksi pidana pencabutan kemerdekaan. Yang harus ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah bahwa sanksi pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik dari sekedar merupakan suatu kebaikan atau kelonggaran atau kemurahan hati sebagaimana dihayati oleh sebagian besar masyarakat dewasa ini dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat (Muladi, 2002: 175).

Lebih jelas lagi penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim dalam perkara Nomor 247/

Pid.B/2009/PN. PWT, dapat diketahui dari amar putusan hakim yang antara lain menyatakan:

- a. Terdakwa Mnh alias Ny. S binti S yang lengkap dengan segala identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim dalam perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN. PWT, juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan:

- a. Pembelaan atau pledoi tanggal 19 Nopember 2009 yang pada pokoknya dikemukakan:
 1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 2. Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
 3. Terdakwa mohon maaf atas perbuatannya;
 4. Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.
- b. Media masa juga memuat secara luas pemberitaan yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Simpati dan dukungan kepada Mnh atau Ny. S (55 tahun) warga Desa «D», Kecamatan Aji terus mengalir;
2. Sejumlah penggiat *gender* menyampaikan keprihatinannya dan mendatangi DPRD agar ikut memberikan dukungan moral, tujuannya agar majelis hakim bisa menegakkan keadilan yang sesungguhnya untuk masyarakat;
3. Pendapat salah seorang akademisi Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Unsoed yang menyatakan “Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan yang sesungguhnya untuk masyarakat dan individu bukan hanya yuridis normatif saja”.
- c. Fenomena “kasus Mnh” ini menjadi menarik masyarakat karena menyentuh sisi kemanusiaan, melukai keadilan rakyat “dimejahijaukan” ambil 3 (tiga) biji kakao/cokelat senilai Rp 21.999,-. “Aktivis Dukung Ny. Mnh dibebaskan”... mestinya polisi, jaksa dan majelis hakim bisa melihat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku. Kalau dampaknya tidak begitu merugikan masyarakat secara luas termasuk pihak korban itu bisa ditangani dengan pendekatan lain dulu, tidak terus semua diproses pidana.
- d. Di samping itu perbuatan terdakwa merupakan gejala tidak diberdayakannya masyarakat sekitar PT. RSA IV Darmakradenan sehingga menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial.
- e. Lebih jauh lagi bahwa yang terpenting putusan haruslah membawa makna, makna

itu disiratkan melalui fantasi dan imajinasi yang divisualisasikan fantasi dan imajinasi hakim haruslah memimpin sebuah peradaban.

- f. Ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal perundangan yang didakwakan kepada terdakwa masih bersifat umum, masih bersifat abstrak, dalam arti tatkala terjadi suatu perkara dan dihadapkan ke pengadilan, maka hakimlah yang berkewajiban untuk memberikan roh keadilan kepada pencari keadilan melalui putusan pengadilan.

Sedangkan penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN. PWT, dalam hubungannya dengan ide dasar penjatuhan pidana bersyarat telah sesuai dengan pemikiran dasar yang melandasi pidana bersyarat, ini dapat disimpulkan dari hal-hal berikut:

- a. Pidana bersyarat untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya;
- b. Pidana bersyarat harus menjadi lembaga hukum yang lebih baik dari sekedar merupakan suatu kebaikan atau kelonggaran atau kemurahan hati dari hakim maupun masyarakat;
- c. Pidana bersyarat dapat menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat;
- d. Adanya premis yang menyatakan bahwa tanggapan terhadap kejahatan yang utama adalah sanksi pidana bersyarat (pidana non

institusional) kecuali terdapat faktor-faktor yang memberatkan dalam kasus-kasus tertentu. Di dalam konteks ini pemanfaatan sanksi pidana bersyarat akan meningkatkan daya pencegahan hukum pidana dengan segala keuntungan-keuntungannya dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan;

- e. Pidana bersyarat sesuai dengan variabel hukum pidana yang berperikemanusiaan, yaitu sebagai hukum pidana yang bercirikan: mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN. PWT, telah sesuai dengan ide dasar penjatuhan pidana bersyarat karena telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan: Sanksi tersebut untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya; dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.

Putusan ini sesuai dengan variabel hukum pidana yang berperikemanusiaan, yaitu sebagai hukum pidana yang bercirikan: mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1996. Cet. Ke-2. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksestiasisme dan Abolisionisme)*. Bandung: Binacipta.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Tim). 2001. *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-asas Umum*. Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kaligis, O.C. 2006. Edisi Pertama. Cet. Ke-1. *Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: PT Alumni.
- Lestijono, Agus Dwi. 2005. *Telaah Konsep Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Vol. 01 No. 1 Tahun 2005, hal. 96.
- Mudzakir. 2001. *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.